SALINAN

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 77 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2017 DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diprediksi belum dapat terselesaikan dengan sempurna pada bulan desember tahun 2016, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan atau kerancuan pembayaran gaji PNS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Untuk Bulan Januari Tahun 2017 Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonon Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BULAN JANUARI TAHUN 2017 DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Pasal 1

(1) Gaji PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie dapat dilaksanakan pembayarannya pada minggu pertama bulan Januari tahun Anggaran 2017.

(2) Pembayaran gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembayaran untuk tunjangan jabatan struktural.

Pasal 2

(1) Bendahara gaji tahun anggaran 2016, berkewajiban mengusulkan gaji PNS tanpa tunjangan jabatan struktural melalui BUD pada bulan desember 2016 untuk gaji bulan januari tahun 2017 sesuai data PNS lingkup SKPK tempat tugasnya masing-masing.

(2) Bendahara gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk membayar gaji bulan januari tahun anggaran 2017 kepada PNS yang bertugas pada SKPK lama yang nomenklaturnya sama dengan SKPK baru, dan SKPK dimaksud sebagaimana terlampir dalam Lampiran I peraturan ini.

(3) Dalam hal SKPK lama telah hapus atau digabung dalam susunan SKPK baru, maka pembayaran gaji PNS bulan Januari 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sementara pembayarannya pada Bendahara Gaji Sekretariat Daerah, dan SKPK tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran II peraturan ini.

Pasal 3

Bagi PNS yang diangkat kembali dalam esilonering jabatan struktural pada SKPK yang disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan pengangkatan serta pelantikan PNS dimaksud dibawah tanggal 15 Januari 2017, tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib dibayar pada bulan Februari Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 13 Desember 2016 M
13 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI PIDIE,

ttd

M U N A W A R

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 13 Desember 2016 M
13 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

Ramli Usman, S.H., M.H.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 77

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 77 Tahun 2016
Tanggal : 13 Desember 2016 M
13 Rabiul Awal 1438 H

DAFTAR SKPK YANG DAPAT DIMBAYAR LANGSUNG GAJI PNS OLEH BENDAHARA SKPK BERSANGKUTAN

NO.	NOMENKLATUR SKPK	KET.
1	*2*	*3*
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Sekretariat DPRK	
3.	Dinas Syariat Islam	
4.	Dinas Pendidikan	
5.	Dinas Kesehatan	
6.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Transmigrasi	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Energi Sumber daya Mineral	
10.	Dinas Pertanian dan Peternakan	
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan	
12.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	
13.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	
14.	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
16.	Badan Pemberdayaaan Masyarakat	
17.	Badan Kepegawaian Daerah	
18.	Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan	
19.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
20.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
21.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	
22.	Inspektorat Kabupaten	
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
24.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	
25.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
26.	Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah	
27.	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli	
28.	Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'I Beureunuen	
29.	Sekretariat Kopri	
30.	Sekretariat MPU	
31.	Sekretariat MPD	
32.	Sekretariat MAA	
33.	Sekretariat BMK	
34.	Kecamatan	

Plt. BUPATI PIDIE,

ttd

M U N A W A R

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 77 Tahun 2016
Tanggal : 13 Desember 2016 M
13 Rabiul Awal 1438 H

DAFTAR SKPK YANG DIBAYAR GAJINYA MELALUI BENDAHARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

NO.	NOMENKLATUR SKPK	KET.
1	*2*	*3*
1.	Dinas Sumber Daya Air	
2.	Dinas Kehutanan dan Pekerbunan	
3.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	
4.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	
5.	Kantor Kebersihan dan Pertamanan	

Plt. BUPATI PIDIE,

ttd

M U N A W A R